






	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.007 Tgl. Terbit : 6 Okt 2020 Revisi : 1 Halaman : 1 dari 9
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	

**STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun		6 Okt 2020
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM		6 Okt 2020
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		6 Okt 2020
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi		6 Okt 2020
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan		6 Okt 2020
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		6 Okt 2020



	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.007 Tgl. Terbit : 6 Okt 2020 Revisi : 1 Halaman : 2 dari 9
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	

1. VISI DAN MISI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING

Visi Program Studi Bimbingan dan Konseling

“Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025”

Misi Program Studi Bimbingan dan Konseling


- a. Menyelenggarakan **pendidikan dan pembelajaran** dalam bidang Bimbingan dan Konseling dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang relevan
- b. Menyelenggarakan **penelitian** dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian guna meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- c. Menyelenggarakan **pengabdian** kepada masyarakat melalui layanan bimbingan dan konseling bagi *stakeholder* sesuai dengan etika profesional, yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- d. Menyelenggarakan **kerjasama** dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik
- e. Menyelenggarakan **tata kelola** yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling

- a. Menghasilkan guru Bimbingan dan Konseling yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius sesuai dengan konsep dan teori dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS di bidang bimbingan dan konseling.
- b. Menghasilkan karya akademik melalui penelitian dan pengembangan untuk memberikan fasilitas bagi penyelenggara layanan bimbingan dan konseling di tingkat pendidikan.
- c. Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masyarakat berbasis penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas kompetensi dosen yang mendukung pembelajaran.
- e. Meningkatkan kerjasama yang berkualitas dalam tridharma perguruan tinggi.
- f. Meningkatkan layanan akademik yang efektif dan efisien.

2. RASIONAL

Untuk mencapai visi dan misi Program Studi Bimbingan dan Konseling dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan standar pengelolaan pembelajaran Program Studi. Pelaksanaan pembelajaran memerlukan mekanisme pengelolaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Berdasarkan Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, Standar Pengelolaan, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran diperlukan agar terwujudnya

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.007 Tgl. Terbit : 6 Okt 2020 Revisi : 1 Halaman : 3 dari 9
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	


efektifitas pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran yang dapat berjalan secara efektif dapat menjamin terjadinya peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran dalam Standar Nasional Pendidikan dan penyelenggaraan kurikulum MBKM.

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

Dekan
 Wadep
 KPM (Komisi Penjaminan Mutu)
 Ketua Program Studi
 Sekretaris Program Studi
 GKM (Gugus Kendali Mutu)
 Dosen
 Kepala Laboratorium
 Tenaga Kependidikan
 Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengelolaan pembelajaran adalah proses untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan.
- b. Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka) adalah kurikulum yang dirancang untuk memberikan hak belajar mahasiswa selama 3 semester di luar program studi.
- c. Unit Pengelola tingkat fakultas adalah satuan organisasi di dalam struktur organisasi fakultas yang berwenang dan bertugas mengelola fakultas
- d. Unit Pengelola Program Studi adalah satuan organisasi di dalam struktur organisasi fakultas yang berwenang dan bertugas mengelola program studi
- e. RPP adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam RPS untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. RPP memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar
- f. RPS adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester (6 bulan) untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan
- g. Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistemik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan Perguruan Tinggi
- h. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah pertemuan yang dilakukan oleh tim manajemen secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan atau upaya

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.007 Tgl. Terbit : 6 Okt 2020 Revisi : 1 Halaman : 4 dari 9
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	

Fakultas untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektifitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan

- i. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) adalah formulir yang digunakan oleh auditor untuk menuangkan temuan-temuan audit yang diperoleh setelah proses audit dilakukan
- j. Kurikulum KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur kerja di berbagai sektor
- k. Rencana Mutu adalah dokumen yang menetapkan proses, prosedur, dan sumber daya terkait yang akan diterapkan untuk menjamin budaya Fakultas
- l. Sasaran Mutu adalah target mutu yang harus dicapai Fakultas dalam jangka waktu tertentu
- m. Rencana Strategis adalah suatu alat manajemen yang bertujuan membantu Fakultas membuat rencana masa depan (jangka panjang) yang berisi formulasi secara menyeluruh yang menjelaskan usaha-usaha untuk mencapai tujuan Fakultas melalui penerapan strategi-strategi yang dipilih
- n. Rencana Operasional adalah suatu alat manajemen yang bertujuan membantu Fakultas membuat rencana jangka pendek (1 sampai 2 tahun) dengan rumusan tujuan dan sasaran yang lebih terinci, realistis, dan terukur serta menggambarkan secara rinci komitmen sumber daya dan dana bagi pencapaian tujuan
- o. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara Nasional
- p. Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka) adalah kurikulum yang dirancang untuk memberikan hak belajar mahasiswa selama 3 semester di luar program studi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

No.	STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
1.	Kriteria minimal standar pengelolaan pembelajaran terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi	Program Studi menentukan kriteria minimal Standar Pengelolaan pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran	100% tersusunnya dokumen kriteria minimal standar Pengelolaan pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Prodi
2.	Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar	Program Studi menyusun Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar	100% tersusunnya dokumen Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Standar




**PROGRAM STUDI BIMBINGAN
DAN KONSELING FAKULTAS
ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**


**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.007
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 5 dari 9


	proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran	Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sarana dan Prasarana Pembelajaran
3.	Pelaksana standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi	<ol style="list-style-type: none">1. Program Studi harus memiliki kebijakan tentang Tim Pengelola pembelajaran2. Program Studi harus memiliki Tim Pengelola pembelajaran Program Studi dan Perguruan Tinggi	<ol style="list-style-type: none">1. 100% Program Studi memiliki dokumen kebijakan tentang Tim Pengelola Program Studi dan Fakultas2. 100% Program Studi memiliki Tim Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi
4.	Tim Pengelola Program Studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah	<ol style="list-style-type: none">1. Kaprodi memastikan pembentukan tim penyusun Visi dan Misi dan Kurikulum KKNi di Prodi2. Kaprodi memastikan bahwa Visi dan Misi, Prodi telah ditetapkan dan telah dimilikinya Kurikulum KKNi yang berbasis capaian pembelajaran lulusan yang dilengkapi dengan RPS dan RPP3. Kaprodi memastikan Dosen di Program Studi melakukan peninjauan RPS dan RPP matakuliah yang berbasis capaian pembelajaran lulusan yang diampu oleh masing-masing Dosen pada setiap semester	<ol style="list-style-type: none">1. 100% Prodi memiliki dokumen Visi, Misi, Kurikulum KKNi, dan Kontrak Perkuliahan.2. 100% dimilikinya dokumen hasil peninjauan RPS dan RPP oleh dosen pengampu matakuliah Program Studi Bimbingan dan Konseling yang berbasis capaian pembelajaran lulusan
5.	Unit Pengelola Program Studi wajib	<ol style="list-style-type: none">1. Kaprodi memastikan bahwa penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none">1. 100% penyelenggaraan program pembelajaran oleh tim Pengelola

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.007 Tgl. Terbit : 6 Okt 2020 Revisi : 1 Halaman : 6 dari 9
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	

	menyelenggarakan program pembelajaran sesuai Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses, dan Standar Penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	<p>program pembelajaran oleh tim Pengelola Program Studi telah sesuai Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan</p> <p>2. Kaprodi memastikan bahwa RPS dan RPP setiap matakuliah di Prodi telah sesuai Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian</p>	<p>Program Studi telah sesuai Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan</p> <p>2. 100% RPS dan RPP setiap matakuliah telah sesuai Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses, dan Standar Penilaian</p>
6.	Tim Pengelola Program Studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Kaprodi memastikan tim Pengelola Program Studi telah melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	100% Tim Pengelola Program Studi telah melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik
7.	Tim Pengelola Program Studi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	<p>1. Kaprodi memastikan tim Pengelola Program Studi telah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran</p> <p>2. Kaprodi memastikan telah menerima hasil analisis Monev bulanan oleh GKM terkait proses pembelajaran</p>	<p>1. 100% tim Pengelola Program Studi telah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran</p> <p>2. 100% dimilikinya hasil analisis Monev bulanan oleh GKM terkait proses pembelajaran</p> <p>3. 100% terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat Program Studi yang dilaksanakan secara periodik pada setiap akhir semester</p>

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.007 Tgl. Terbit : 6 Okt 2020 Revisi : 1 Halaman : 7 dari 9
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Kaprodi memastikan terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat Program Studi secara periodik pada setiap akhir semester 4. Kaprodi memastikan terlaksananya RTM di tingkat Program Studi 	<ol style="list-style-type: none"> 4. 100% terlaksananya dan dimilikinya dokumen Audit Semester, PTK, RTM, Rencana Mutu, dan Sasaran Mutu di tingkat Prodi
8.	<p>Tim Pengelola Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi memastikan Unit Pengelola Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran 2. Kaprodi memastikan terlaporkannya hasil RTM oleh Prodi melalui PPM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% dimilikinya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran 2. 100% dimilikinya dokumen hasil RTM yang ditetapkan oleh Prodi
9.	<p>Program Studi dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib menyusun Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi memastikan terbentuknya tim penyusun Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional di tingkat Prodi 2. Program Studi memastikan Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional yang berisi diantaranya terkait dengan pembelajaran di tingkat Universitas, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% dimilikinya dokumen Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional di tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi 2. Dokumen Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional yang berisi diantaranya terkait dengan pembelajaran di tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi 100% dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.007 Tgl. Terbit : 6 Okt 2020 Revisi : 1 Halaman : 8 dari 9
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	

		Fakultas dan Prodi dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran	program pembelajaran
10.	Program Studi dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	Program Studi memastikan penyelenggaraan pembelajaran di lingkungan Fakultas ilmu pendidikan telah sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	100% terselenggaranya pembelajaran di Program Studi yang sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan
11.	Program Studi dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi	Kaprodi memastikan dapat menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi	100% Kaprodi dapat menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi
12.	Program Studi dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 2. Kaprodi memastikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% Kaprodi telah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 2. 100% dimilikinya hasil analisis




**PROGRAM STUDI BIMBINGAN
DAN KONSELING FAKULTAS
ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.007
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 9 dari 9

	kegiatan pembelajaran	telah menerima hasil analisis Monev bulanan oleh GKM terkait proses pembelajaran 3. Dekan memastikan terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat Program Studi secara periodik pada setiap akhir semester 4. Dekan memastikan terlaksananya RTM di tingkat Program Studi	Monev bulanan oleh GKM terkait proses pembelajaran 3. 100% terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat Universitas yang dilaksanakan secara periodik pada setiap akhir semester 4. 100% terlaksananya dan dimilikinya dokumen Audit Semester, PTK, RTM, Rencana Mutu, dan Sasaran Mutu di tingkat Prodi
13.	Program Studi dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	1. Kaprodi memastikan pembentukan tim penyusun panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan penjaminan mutu di tingkat Program Studi 2. Kaprodi memastikan dimilikinya dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan penjaminan mutu, di tingkat Program Studi 3. Kaprodi melakukan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	1. 100% tersusunnya dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan penjaminan mutu, di tingkat Program Studi 2. 100% Prodi telah melakukan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen
14.	Program Studi dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui	Program Studi melaporkan kinerja dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan Forlap Ristekdikti oleh Biro	100% Program Studi telah melaporkan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, dan Forlap Ristekdikti oleh Biro Administrasi Akademik (BAA) Fakultas ilmu pendidikan

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.007 Tgl. Terbit : 6 Okt 2020 Revisi : 1 Halaman : 10 dari 9
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan Forlap Ristekdikti	Administrasi Akademik (BAA) Fakultas ilmu pendidikan	
---	--	--

6. MANAJEMEN RESIKO

No.	PROSES	RESIKO	PENYEBAB	ACTION (PENANGGULANGAN)
1.	Kriteria minimal standar pengelolaan pembelajaran terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Prodi	Kegiatan tingkat Program Studi tidak sesuai dengan Standar Pengelolaan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran	Belum tersusunnya dokumen kriteria minimal Standar Pengelolaan pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Prodi	Program Studi menentukan kriteria minimal Standar Pengelolaan pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Prodi
2.	Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran	Belum tersusunnya dokumen kriteria minimal Standar Pengelolaan pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Prodi	Belum tersusunnya dokumen Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Program Studi menyusun Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
3.	Pelaksana Standar	Pelaksana Standar	1. Program Studi	1. Program Studi harus




**PROGRAM STUDI BIMBINGAN
DAN KONSELING FAKULTAS
ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**


**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.007
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 11 dari 9

	Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Fakultas	Pengelolaan Pembelajaran langsung dilakukan oleh Program Studi dan Fakultas sendiri	tidak memiliki dokumen kebijakan tentang Unit Pengelola Program Studi dan Fakultas 2. Program Studi tidak memiliki Unit Pengelola Program Studi dan Fakultas	memiliki kebijakan tentang Unit Pengelola Program Studi dan Fakultas 2. Program Studi harus memiliki Unit Pengelola Program Studi dan Fakultas
4.	Unit Pengelola Program Studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah	1. Lulusan atau <i>output</i> Program Studi tidak sesuai dengan jenjang kualifikasi dunia kerja 2. Tidak terjadinya proses pembelajaran yang mengakibatkan rendahnya kualitas hasil belajar	1. Program Studi tidak memiliki dokumen Visi Misi, Kurikulum KKNI, dan Kontrak Perkuliahan 2. Tidak dimilikinya dokumen hasil peninjauan RPS dan RPP oleh dosen pengampu matakuliah yang berbasis capaian pembelajaran lulusan	1. Program Studi memastikan pembentukan tim penyusun Visi dan Misi dan Kurikulum KKNI di tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi 2. Program Studi memastikan bahwa Visi dan Misi, Fakultas dan Prodi telah ditetapkan dan telah dimilikinya Kurikulum KKNI yang berbasis capaian pembelajaran lulusan yang dilengkapi dengan RPS dan RPP 3. Program Studi memastikan Dosen di masing-masing Fakultas melakukan peninjauan RPS dan RPP matakuliah yang berbasis capaian pembelajaran lulusan

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.007 Tgl. Terbit : 6 Okt 2020 Revisi : 1 Halaman : 12 dari 9
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	

				yang diampu oleh masing-masing Dosen pada setiap semester
5.	Unit Pengelola Program Studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses, dan Standar Penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	Lulusan atau output Program Studi tidak memiliki daya saing yang tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan program pembelajaran oleh Unit Pengelola Program Studi tidak sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan 2. RPS dan RP setiap matakuliah tidak sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi memastikan bahwa penyelenggaraan program pembelajaran oleh Unit Pengelola Program Studi telah sesuai Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan 2. Program Studi memastikan bahwa RPS dan RPP setiap matakuliah di Prodi telah sesuai Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses, dan Standar Penilaian
6.	Unit Pengelola Program Studi wajib melakukan	Dapat memicu suasana akademik yang tidak	Unit Pengelola Program Studi tidak	Program Studi memastikan Unit

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.007 Tgl. Terbit : 6 Okt 2020 Revisi : 1 Halaman : 13 dari 9
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	

	kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	kondusif sehingga budaya mutu tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan	melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Pengelola Program Studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik
7.	Unit Pengelola Program Studi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	Mutu rendah karena sulit untuk melakukan peningkatan kualitas proses pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Pengelola Program Studi tidak melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran 2. Tidak dimilikinya hasil analisis Monev bulanan oleh GKM terkait proses pembelajaran 3. Tidak terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat Program Studi yang dilaksanakan secara periodik pada setiap akhir semester 4. Tidak terlaksananya dan dimilikinya dokumen Audit Semester, PTK, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi memastikan Unit Pengelola Program Studi telah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran 2. Program Studi memastikan telah menerima hasil analisis Monev bulanan oleh GKM terkait proses pembelajaran 3. Kaprodi memastikan terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat Program Studi secara periodik pada setiap akhir semester 4. Kaprodi memastikan terlaksananya RTM di tingkat Program Studi




**PROGRAM STUDI BIMBINGAN
DAN KONSELING FAKULTAS
ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.007
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 14 dari 9

			RTM, Rencana Mutu, dan Sasaran Mutu di tingkat Prodi	
8.	Unit Pengelola Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	Sulitnya meningkatkan mutu pembelajaran dikarenakan tidak ada sumber data dan informasi yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dimilikinya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran 2. Tidak dimilikinya dokumen hasil RTM yang ditetapkan oleh Prodi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi memastikan Unit Pengelola Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran 2. Kaprodi memastikan terlaporkannya hasil RTM oleh Program Studi melalui PPM
9.	Program Studi dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib menyusun Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana pengembangan Program Studi menjadi tidak terarah 2. Sulit mewujudkan Program Studi menjadi unggul 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dimilikinya dokumen Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional di tingkat Prodi 2. Dokumen Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional yang berisi diantaranya terkait dengan pembelajaran di 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi memastikan terbentuknya tim penyusun Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional di tingkat Prodi 2. Kaprodi memastikan Kebijakan, Rencana Strategis, dan Operasional yang berisi diantaranya terkait dengan pembelajaran di tingkat Prodi dapat diakses oleh sivitas akademika dan

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.007 Tgl. Terbit : 6 Okt 2020 Revisi : 1 Halaman : 15 dari 9
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	

			tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi tidak dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran	pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran
10.	Program Studi dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	Disamping mutu lulusan Program Studi Bimbingan dan Konseling tidak sesuai dengan level jenjang program dan jenis pendidikan juga tidak sesuai dengan jenjang kualifikasi dunia kerja	Penyelenggaraan pembelajaran di lingkungan Program Studi tidak sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	Kaprodi memastikan penyelenggaraan pembelajaran di lingkungan Program Studi telah sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan
11.	Program Studi dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan Visi dan Misi	Tidak dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan Visi dan Misi Program Studi	Program Studi tidak dapat menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan Visi dan Misi Fakultas dan Perguruan Tinggi	Kaprodi memastikan Program Studi dapat menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan Visi dan Misi Fakultas dan Perguruan Tinggi




**PROGRAM STUDI BIMBINGAN
DAN KONSELING FAKULTAS
ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.007
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020
Revisi : 1
Halaman : 16 dari 9


	Fakultas dan Perguruan Tinggi			
12.	Program Studi dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran	Mutu lulusan rendah karena kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Program Studi tidak terpantau dan terevaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi tidak melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 2. Tidak dimilikinya hasil analisis Monev bulanan oleh KPM terkait proses pembelajaran 3. Tidak terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat Universitas yang dilaksanakan secara periodik pada setiap akhir semester 4. Tidak terlaksananya dan dimilikinya dokumen Audit Semester, PTK, RTM, Rencana Mutu, dan Sasaran Mutu di tingkat Fakultas dan Prodi 	Kaprodi memastikan melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kaprodi memastikan telah menerima hasil analisis Monev bulanan oleh GKM terkait proses pembelajaran. Dekan memastikan terlaksananya RTM di tingkat Fakultas. Rektor memastikan terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat Universitas secara periodik pada setiap akhir semester.
13.	Kaprodi memastikan	Tidak dapat	1. Belum	1. Kaprodi memastikan

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.007 Tgl. Terbit : 6 Okt 2020 Revisi : 1 Halaman : 17 dari 9
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	

	terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat Program Studi secara periodik pada setiap akhir semester. dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	menjalankan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu Perguruan Tinggi yang terencana dan berkelanjutan Rendahnya kualitas kegiatan pembelajaran dan mutu dosen	tersusunnya dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan penjaminan mutu, di tingkat Universitas dan Fakultas 2. Prodi tidak melakukan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	pembentukan tim penyusun panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan penjaminan mutu di tingkat Program studi 2. Kaprodi memastikan dimilikinya dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan penjaminan mutu, di tingkat Prodi 3. Kaprodi melakukan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen
14.	Program studi dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan Forlap Ristekdikti	Program studi tidak dapat menghasilkan lulusan atau tertundanya waktu kelulusan atau mahasiswa <i>drop out</i>	Kaprodi tidak melaporkan kinerja para dosen dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, dan Forlap Ristekdikti oleh Biro Administrasi Akademik (BAA) Fakultas ilmu pendidikan	Kaprodi memastikan melaporkan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan Forlap Ristekdikti oleh Biro Administrasi Akademik (BAA) Fakultas ilmu pendidikan secara rutin dan tepat waktu pada setiap semester

7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Standar kompetensi lulusan
- b. Standar isi pembelajaran

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.007 Tgl. Terbit : 6 Okt 2020 Revisi : 1 Halaman : 18 dari 9
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	

- c. Standar Pengelolaan
- d. Standar proses pembelajaran
- e. Standar dosen dan tenaga kependidikan
- f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
- g. Prosedur Perkuliahan
- h. Pedoman Akademik

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. PERMENRISTEKDIKTI No 62 Tahun 2016 tentang SPMI
- c. PERMENRISTEKDIKTI No 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Perguruan Tinggi
- d. PERMENRISTEKDIKTI No 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. PERBANPT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan
- f. PERBANPT No. 2 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
- g. PERMENRISTEKDIKTI No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- h. PERBANPT No. 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
- i. Borang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- j. Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015
- k. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen : R00.STD-SPMI.01.007
Tgl. Terbit : 28 Januari 2019
Revisi : 0
Halaman : 19 dari 18